

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang demikian pesatnya. Segala sendi kehidupan manusia tidak terlepas dan bahkan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi. Terlebih memasuki era globalisasi, di mana berbagai corak perubahan ditawarkan atau dijual oleh pasar dunia dan bangsa manapun, sehingga masyarakat yang berada di perbatasan belahan bumi tetap menuai dampak sesuai dengan informasi dan perubahan yang dipenetrasikan. Melalui globalisasi informasi yang benar-benar sudah memasuki rumah, sekolah, dan institusi agama, masyarakat diseret menjadi pengakses dan penikmat berbagai bentuk informasi revolusi kultural di negara-negara atau bangsa-bangsa lain di muka bumi. Masyarakat terus-menerus diberi hidangan bernama “menu perubahan” yang mengarahkan kepada masyarakat agar menjadi manusia lain, corak manusia yang sesuai dengan target-target dari rezim globalisasi.¹

Pada dasawarsa ini, arus globalisasi bergerak begitu cepat, besar, kuat, dan sering kali radikal. Ia datang menembus batas kedaulatan nasional setiap negara, baik itu dialami oleh negara-negara maju dan lebih-lebih lagi terhadap

¹Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, hlm.2.

negara-negara berkembang Globalisasi teknologi elektronika dan informasi telah mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi, di samping memperpadat mobilisasi orang dan barang.

Dengan makin meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi yang menembus batas-batas geografis negara, diharapkan bangsa-bangsa akan menjadi lebih menyatu dalam menyikapi kehadiran dunia baru dan mendorong mereka mengidentifikasi diri dengan cara-cara baru.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.²

Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada komputer. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau

² Ahmad M. Ramli, 2010, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer.¹

Banyak peran yang bisa dimainkan komputer. “Si mesin pintar” ini bisa berfungsi sebagai mesin ketik andal yang mudah diedit, menyimpan data atau tulisan, membantu perhitungan atau analisis suatu masalah, tempat bermain semua jenis permainan (*game*) dari yang lucu-lucu hingga serius seperti main perang-perangan, dan terakhir bisa sebagai “aktor pencurian” uang dalam jumlah yang sangat besar. Untuk peran terakhir ini, komputer bahkan telah mengambil alih fungsi pistol sebagai senjata ideal, seiring dengan meningkatnya jumlah pelaku kejahatan di internet yang mengambil uang milik negara, perusahaan, atau orang lain.³Lalu terjadilah konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media, dan komputer. Konvergensi antara teknologi komunikasi, media, dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan internet.

Dengan internet dapat memberikan kemudahan. Seseorang yang ingin membeli barang tak perlu datang ke tempat penjual untuk melihat barang yang akan dibeli atau orang yang gemar *shopping* tak perlu bersusah payah ke mal, tetapi cukup di depan komputer yang tersambung dengan jaringan internet (di mana saja) dengan menekan tuts-tuts pada komputer, terlihatlah barang yang diinginkan. Selanjutnya bila tertarik dapat dilakukan transaksi dengan memasukkan nomor kartu kredit beserta alamat rumah.

³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *op.cit.*, hlm. 128.

Akan tetapi kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia, disamping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya, yakni menyimpan kerawanan yang tentu sangat membahayakan, yakni munculnya kejahatan di alam maya yang telah menjadi realitas masyarakat dunia.

Munculnya kejahatan di dunia maya (dunia *cyber*) atau *cyber space*, yang dikenal dengan nama lain *cyber crime* merupakan suatu pembenaran bahwa era global ini identik dengan era ranjau ganas. Sebuah ruang imajiner dan maya, area atau zona bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara artifisial.

Setiap orang bisa saling berkomunikasi, menikmati hiburan, dan mengakses apa saja yang menurutnya bisa mendatangkan kesenangan atau barangkali kepuasan. Ada beragam tawaran di dunia maya sesuai dengan informasi global yang dijual oleh kapitalis-kapitalis yang rela menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan ironisnya mereka juga bermaksud meruntuhkan ketahanan moral, ideologi, dan agama bangsa-bangsa lain di muka bumi yang berbeda dengan dirinya.⁴

Kegiatan *cyber* meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kenyataan saat ini, yang berkaitan dengan kegiatan *cyber* tidak lagi sederhana, mengingat kegiatannya tidak bisa lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat

⁴*Ibid.*, hlm.13.

dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun, misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet.⁵

Kemajuan teknologi sebagai hasil budaya dapat mengakibatkan meluasnya jangkauan kejahatan transnasional karena pengaruh globalisasi atau internasionalisasi. Kejahatan yang semula bersifat lokal dengan cepat menjadi ancaman global sebagai dampak revolusi teknologi komunikasi dan kemajuan transportasi. Semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya.⁶

Berpuluh jenis kejahatan yang berkaitan dengan dunia *cyber*, dan yang masuk dalam kategori kejahatan umum yang difasilitasi teknologi informasi antara lain penipuan kartu kredit, penipuan bursa efek, penipuan perbankan, pornografi anak, perdagangan narkoba, serta terorisme, kejahatan yang termasuk ke dalam kategori kejahatan yang bersifat khusus seperti korupsi, kemudian juga kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas TI (teknologi informasi) sebagai sasaran di antaranya adalah *denial of service attack* (*Ddos*), *defacing*, *cracking*, ataupun *phreaking*.

Ragam kejahatan ternyata mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kecenderungannya terbukti, bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus

⁵ Ahmad M. Ramli, *op.cit.*, h. 2.

⁶ Abdul Wahid, 2002, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang, hlm.21.

operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini seolah-olah membenarkan suatu *adagium* bahwa “di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan”.⁷

Kejahatan dengan menggunakan teknologi, yaitu teknologi informasi khususnya komputer dan internet (*cybercrime*) telah sampai pada tahap mencemaskan. Kemajuan teknologi informasi, selain membawa ke dunia bisnis yang revolusioner (*digital revolution era*) yang serba praktis, ternyata memiliki sisi gelap yang mengerikan, seperti pornografi, kejahatan komputer, bahkan terorisme digital, perang informasi sampah, dan *hacker*.⁸

Cyber crime ini potensial menimbulkan kerugian pada beberapa bidang, seperti politik, ekonomi, sosial budaya yang signifikan dan lebih memprihatinkan dibandingkan dengan kejahatan yang berintensitas tinggi lainnya, karena kejahatan lainnya juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan internet. Bahkan di masa mendatang dapat mengganggu perekonomian nasional melalui jaringan infrastruktur yang berbasis teknologi elektronik (perbankan, telekomunikasi satelit, jaringan listrik, dan jaringan lalu lintas penerbangan).⁹

Problem pelanggaran hukum atau dengan nama lain kejahatan merupakan tanggung jawab setiap unsur masyarakat. Karena selain kejahatan itu setua usia sejarah kehidupan masyarakat juga embrio dan konstruksi

⁷ *Ibid.*, hlm. vii.

⁸ Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 189.

⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *op.cit.*, hlm. 65.

masyarakat itu sendiri. Namanya saja kerawanan sosial dan penyakit membahayakan, tentulah logis jika masyarakat menunjukkan sikapnya.¹⁰

Internet dan teknologi informasi merupakan inovasi baru pada dekade terakhir ini yang mempengaruhi kehidupan manusia. Beberapa aktifitas manusia berubah secara signifikan dengan mengambil keuntungan dari efisiensi, efektifitas, dan mobilitas. Sayangnya, kemajuan teknologi ini juga memperkenalkan permasalahan-permasalahan baru saat digunakan secara tidak tepat atau menyalahi dari yang semestinya. Kejahatan *Cyber* (*Cybercrime*) adalah bentuk ancaman baru yang belum pernah ada sebelumnya pada masyarakat dunia. *Hacking, Cracking, Defacing, Sniffing, Carding, phishing, Spaming, scam* adalah sederet kejahatan internet yang cukup berbahaya dan telah menimbulkan kerugian nyata pada banyak pihak.

Memerangi kejahatan internet telah menjadi porsi utama bagi agen-agen penegak hukum dan intelejen baik nasional maupun internasional tak terkecuali praktisi-praktisi bisnis, *merchant*, para pelanggan, sampai kepada *end-user*. Pada kebanyakan kasus, kejahatan internet dimulai dengan mengeksploitasi *host-host* dan jaringan komputer.oleh karena itu para penipu dan *entruder* datang melintasi jaringan, terutama sekali jaringan-jaringan yang berbasiskan protokol TCP/IP.¹¹

Internet merupakan symbol material embrio masyarakat global. Internet membuat globe dunia, seolah-olah menjadi seperti hanya selebar daun

¹⁰ Achmad Sodiki dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, hlm. vii.

¹¹Rachmat Rafiudin, 2009,*Internet Foeronsik*, CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm.1.

kelor. Era informasi ditandai dengan aksesibilitas informasi yang amat tinggi. Dalam era ini, informasi merupakan komoditi utama yang diperjualbelikan sehingga akan muncul berbagai *network & information company* yang akan memperjual-belikan berbagai fasilitas bermacam jaringan dan berbagai basis data informasi tentang berbagai hal yang dapat diakses oleh pengguna dan pelanggan. Semua itu membawa masyarakat ke dalam suasana yang disebut oleh *John Naisbitt, Nana Naisbitt* dan *Douglas Philips* sebagai Zona Mabuk Teknologi.

Kejahatan yang ada hubungannya dengan komputer merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Kejahatan tersebut di bedakan menjadi dua kategori yakni *Cybercrime* dalam pengertian sempit dan *Cybercrime* dalam pengertian luas.

Cybercrime dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan *cybercrime* dalam pengertian luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer. *Cybercrime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai *the new form of anti-social behavior*.¹² Kemajuan teknologi telah berkembang sedemikian pesatnya. Teknologi yang merupakan produk dari modernitas telah mengalami lompatan

¹²Collin Barry C., 1996, *The Future of CyberTerrorism*, Proceedings of 11th Annual International Symposium on Criminal Justice Issues. The University of Illinois at Chicago, dikutip dari makalah Vladimir Golubev, cyber-crime and legal problems of usage network the INTERNET

yang luar biasa. Karena sedemikian pesatnya, pada giliran manusia, sang kreator teknologi itu sendiri kebingungan mengendalikannya. Bahkan dia bisa dikatakan teknologi berbalik arah mengendalikan manusia.

Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau korporasi dengan cara menggunakan atau dengan sasaran komputer atau sistem komputer atau jaringan komputer. Kejahatan ini terjadi pada dunia maya (*virtual*) sehingga mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan tradisional.

Kejahatan dengan menggunakan teknologi, yaitu teknologi informasi khususnya komputer dan internet (*cybercrime*) telah sampai pada tahap mencemaskan. Kemajuan teknologi informasi, selain membawa ke dunia bisnis yang revolusioner (*digital revolution era*) yang serba praktis, ternyata memiliki sisi gelap yang mengerikan, seperti pornografi, kejahatan komputer, bahkan terorisme digital, perang informasi sampah, dan hacker.

Kejahatan mayantara (*cybercrime*) tidak mengenal batas wilayah serta waktu kejadian karena korban dan pelaku sering berada di negara yang berbeda. Semua aksi itu dapat dilakukan hanya dari depan komputer yang memiliki akses internet tanpa takut diketahui oleh orang lain/saksi mata, sehingga kejahatan ini termasuk dalam *transnational crime*/kejahatan antar Negara yang pengungkapannya sering melibatkan penegak hukum lebih dari satu Negara.

Mencermati hal tersebut dapatlah disepakati bahwa *cybercrime* memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana umum baik dari segi

pelaku, korban, modusoperandi dan tempat kejadian perkara. Oleh karena itu sistem pembuktian di era teknologi informasi sekarang ini menghadapi tantangan yang besar dan perlu penanganan serius, khususnya dalam upaya pemberantasan kejahatan di dunia maya (*cybercrime*). Untuk dapat melakukan pembahasan yang mendalam mengenai masalah ini maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam agar memberi gambaran yang jelas dalam hal pembuktian kejahatan maya (*cybercrime*) baik yang diatur dalam hukum acara pidana Indonesia maupun pembuktian serta kajian yurisdiksi dalam lingkup transnasional, Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui hal tersebut lebih jauh sehingga berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **Tinjauan Yuridis Pembuktian Cybercrime Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Apa saja kejahatan yang merupakan *cybercrime* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008?
2. Bagaimanakah Pembuktian *Cybercrime* dalam proses Penegakkan Hukum di Indonesia?
3. Bagaimanakah hambatan-hambatan dan solusi dalam pembuktian *Cybercrime* dalam proses penegakan hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa kejahatan yang merupakan *cybercrime* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.
2. Untuk menganalisa pembuktian *Cybercrime* dalam aspek penegakan hukum di Indonesia.
3. Untuk mendeskripsikan dan menanggulangi hambatan-hambatan dalam pembuktian *Cybercrime* dalam aspek penegakan hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa :

- a. Menganalisa implikasi terhadap perkembangan aktivitas dunia *cyber* dan *cyber crime*;
- b. Menganalisa Pembuktian *Cybercrime* dalam aspek penegakan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan pembuat kebijakan dalam rangka penyusunan peraturan terkait dengan *cyber crime*.

E. Kerangka Konseptual

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan pidana. Setiap perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa pendapat para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu:

1. Menurut Simons bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.¹³
2. Menurut Van Hamel bahwa *Strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.¹⁴
3. Menurut Vos bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.¹⁵
4. Menurut Pompe bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk

¹³⁾ S.R.Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm.200.

¹⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 201.

¹⁵⁾ *Ibid.*, hlm 201.

menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.¹⁶⁾

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiet*).

Ada beberapa pendapat dari sarjana Indonesia mengenai penggunaan istilah *strafbaar* dan *feit*, yaitu :

1. Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana.¹⁷⁾

Alasannya karena :

- a. Kalau untuk *recht* sudah lazim dipakai istilah hukum, maka dihukum lalu berarti *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *straf*, pidana karena perkara-perkara perdatapun di-*berecht*, diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan yang dapat dipidana.
 - b. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat, dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkannya adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.
2. Menurut Utrecht bahwa *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*zerzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif) maupun akibatnya.¹⁸⁾

¹⁶⁾*Ibid.*, hlm. 201.

¹⁷⁾*Ibid.*, hlm. 203.

¹⁸⁾*Ibid.*, hlm. 203.

3. Menurut Satochid Kartanegara bahwa strafbaar feit adalah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu perbuatan (*passieve handeling*).

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*actieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakukan. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.¹⁹⁾

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturanperundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkahkebijakan (*policy*).Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yangrasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral.Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimanamewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

2. Penanggulangan Kejahatan Melalui Hukum Pidana

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah”politik kriminal” Menurut GP Hoefnagles dapat ditempuh dengan:²⁰

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

¹⁹⁾*Ibid.*, hlm. 203-204.

²⁰ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.42.

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui mass media (*influencing views of society on crime and punishment*)

Penanggulangan kejahatan harus ada keseimbangan antara sarana *penal* dan *non penal* (pendekatan integral).Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana *non penal* karena lebih bersifat preventif.²¹Walaupun demikian kebijakan *penal* tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ”ketidaksukaan masyarakat” (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*).²²

Berbicara tentang kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang mencakup pendekatan penal melalui sistem peradilan pidana, dengan sendirinya akan bersentuhan dengan kriminalisasi yang mengatur ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang dapat dijatuhkan, baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*).²³ Sarana kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka ”kebijakan hukum pidana” (*penal policy*) harus memperhatikan

²¹Barda Nawawi Arief,2007,*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*,Kencana Prenada Media Group, Jakarta,hlm.78.

²²Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*,hlm.176

²³Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center,Jakarta, hlm.201.

dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa *social welfare* dan *social defence*.²⁴

Politik kriminal yang dilakukan dengan menggunakan sarana penal berartipenggunaan sistem peradilan pidana, mulai dari kriminalisasi sampai dengan pelaksanaanpidana. Pendekatan dengan sarana penal harus terus menerus dilakukan melalui pelbagaiusaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi(kriminalisasi, dekriminalisasi dan depenalisasi), perbaikan sarana-prasarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistemik, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan danpemasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya.Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materiil, formil dan hukum pelaksanaanpidana.²⁵

Operasionalisasi kebijakan hukum dengan sarana "penal" (pidana) dapatdilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap yakni:²⁶

- a) Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
- b) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)
- c) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

²⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit ,hlm.77.

²⁵ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Op.Cit., hlm.156.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit ,hlm.78-79.

Berdasarkan tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh

Teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan negatif wettelijk bewijstheorie atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.²⁷

- a. *Conviction intime* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata

Conviction intime diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.

- b. *Conviction Rationnee* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis

Sistem pembuktian *conviction rationnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (reasoning) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang reasonable yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.

- c. *Positif Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif.

Sistem pembuktian *positif wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan

²⁷ Hendar Soetarna, 2001, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.11.

putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.

- d. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).

2. Alat Bukti dalam Sistem peradilan Pidana

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal pembuktian ini keterangan korban merupakan hal yang sangat penting, dimana korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Pengaturan mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu:

a. Keterangan Saksi

Pengertian Keterangan saksi menurut Pasal 1 Angka 27 KUHAP sebagai berikut:

”Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan darisaksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini”

Alat bukti keterangan saksi diatur dalam Pasal 185 KUHAP sebagai berikut :

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.

- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain.

b. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 Angka 28 menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Mengenai alat bukti keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP yang menyatakan keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di dalam sidang pengadilan.

c. Surat

Pengaturan mengenai alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu yang diminta secara resmi daripadanya.
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- d. Petunjuk

Pengaturan mengenai alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP sebagai berikut:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi.
 - b. Surat.
 - c. Keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan Terdakwa

Pengaturan mengenai alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa si bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

3. Tinjauan Umum Cybercrime

Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia maya (*Cybercrime*) adalah "upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut".²⁸

Kejahatan komputer mencakup berbagai potensi kegiatan ilegal. Umumnya, kejahatan ini dibagi menjadi dua kategori: (1) kejahatan yang menjadikan jaringan komputer dan divais secara langsung menjadi target; (2) kejahatan yang terfasilitasi jaringan komputer atau divais, dan target utamanya adalah jaringan komputer independen atau *device*.²⁹

Munculnya banyak jenis-jenis kejahatan baru yang tidak saja bersifat lintas batas (transnasional), tetapi juga berwujud dalam tindakan-tindakan virtual telah menyadarkan masyarakat internasional tentang perlunya perangkat hukum internasional baru yang dapat digunakan sebagai kaidah hukum internasional dalam mengatasi kasus-kasus *cybercrime* (kejahatan di dunia maya).

Kejahatan yang berhubungan dengan komputer merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional

²⁸Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm.33.

²⁹Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan dalam Cybercrime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm.24.

yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.Kejahatan tersebut dibedakan menjadi dua kategori yakni *cybercrime* dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas.*Cybercrime* dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan *cybercrime* dalam pengertian luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer. Maksud penulis menggunakan istilah kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*cybercrime*) dalam penelitian ini agar dapat melakukan pengkajian secara utuh dan dalam terhadap semua bentuk kejahatan yang terjadi di Indonesia, baik kategori kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana maupun komputer sebagai sasaran, dalam rangka menemukan kebijakan kriminal terhadap kejahatan yang berhubungan dengan komputer di Indonesia. Selain itu, pemilahan kedua kategori kejahatan ini bermanfaat untuk merancang penalisasi.

Sebagaimana lazimnya pembaharuan teknologi, internet selain memberi manfaat juga menimbulkan ekses negatif dengan terbukanya peluang penyalahgunaan teknologi tersebut.Hal itu terjadi pula untuk data dan informasi yang dikerjakan secara elektronik.Dalam jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkupnya yang luas.Kriminalitas di internet atau *cybercrime* pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cyberspace*, baik yang

menyerang fasilitas umum di dalam *cyberspace* ataupun kepemilikan pribadi.³⁰

Dengan kata lain *cyber crime* adalah kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet. *Cyber crime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet.³¹ Berikut beberapa pengertian atau definisi *cyber crime* :

a. Barda Nawawi Arief³²

Dengan istilah tindak pidana mayantara, dimaksudkan identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyber space*).

b. Menurut Kepolisian Inggris :³³

Cyber crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.

c. *The US Department of Justice* :³⁴

Cyber crime or computer crime is "any illegal act requiring knowledge of computer for its perpetation, investigation, or prosecution". Artinya: setiap perbuatan melanggar hukum yang

³⁰ Danan Mursito, dkk.,2005, *Pendekatan Hukum Untuk Keamanan Dunia Cyber Serta Urgensi Cyber Law di Indonesia*, Makalah, Program Magister Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia, hlm.7.

³¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *op.cit.*, hlm.40.

³² Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.239.

³³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *loc.cit.*, hlm.40.

³⁴ Ari Juliano Gema, 2000, *Cyber crime : Sebuah Fenomena di Dunia Maya*, <http://www.theceli.com/dokumen/jurnal/ajo/a002.shtml>,

memerlukan pengetahuan tentang komputer untuk menangani, menyelidiki, dan menuntutnya.

d. *Organization of European Community Development* :³⁵

Cyber crime is “any legal, unethical or unauthorized behaviour relating to the automatic processing and/or the transmission of data”.

Artinya: setiap perilaku ilegal, tidak pantas, tidak mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan pengolahan data dan/atau pengiriman data.

e. Indra Safitri :³⁶

Kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.

f. Laporan Kongres PBB X/2000 :³⁷

Cyber crime atau *computer related crime* mencakup keseluruhan bentuk-bentuk baru dari kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.

³⁵*Ibid.*

³⁶ Indra Safitri, *Tindak Pidana di Dunia Cyber, Insider, Legal Journal From Indonesian Capital and Investment Market*, <http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199tindakpidana.htm>, 1999.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm.259.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, karena penelitian ini dilakukan dengan meneliti data sekunder atau bahan-bahan pustaka³⁸ berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Pembuktian *Cybercrime* Dalam Aspek Penegakan Hukum di Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh terhadap obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan Pembuktian *Cybercrime* Dalam Proses Penegakan Hukum.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Data Primer sebagai data utama

Data Primer, yaitu data lapangan yang relevan dengan pemecahan masalah pembahasan yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian.

³⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.15.

2. Data Sekunder

Daya sekunder yaitu data kepustakaan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi

- 1) Bahan hukum primer, yaitu :
 - a) Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945
 - b) KUHP
 - c) KUHAP
 - d) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - e) Peraturan Pelaksanaan yang lainnya
- 2) Bahan hukum Sekunder, meliputi :
 - a) Dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan;
 - b) Buku-buku literatur mengenai *cybercrime* yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
 - c) Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
 - d) Berbagai jurnal, makalah atau bahan penataran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian;
 - e) Yurisprudensi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu:

Kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan

hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Metode Pengumpulan data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

a. Data Kepustakaan

Dilakukan dengan studi kepustakaan/literatur. Dalam hal ini dilakukan dengan caramenginventarisasikan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pokok permasalahan. Data kepustakaan ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Data lapangan,

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan pada pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan (*focus interview*).²¹ Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah : pewawancara, yang

²¹Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.60

diwawancari, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Alat wawancara yang dipergunakan adalah daftar pertanyaan, sedangkan teknik wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan Penyidik Unit *Cybercrime* Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagai responden yang sekaligus dijadikan narasumber mengenai pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian.

5. Metode Penyajian Data

Data-data yang telah terkumpul, baik data primer maupun data sekunder kemudian disajikan dalam bentuk uraian dengan telah melalui proses editing,³⁹ yaitu proses memeriksa atau meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan baik data primer maupun data sekunder sesuai dengan kenyataan yang ada. Dalam proses editing diantaranya melakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang dan melengkapi data yang belum lengkap.

6. Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan ketika proses pengumpulan data telah diselesaikan dan pengolahan data lebih lanjut dilakukan dengan melakukan editing, dan menyusun data-data tersebut sesuai dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini. data yang telah tersusun secara sistematis itu akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Analisis normatif kualitatif maksudnya adalah

³⁹*Ibid*, hlm.64

melakukan analisis terhadap peraturan yang ada dan dikaitkan dengan ketaatan pelaksanaan pemberian kredit dalam arti bahwa yang dilakukan adalah menganalisa data sekunder (normatif) dan dikomplementerkan dengan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan (empiris).

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi dokumenter.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tinjauan umum tentang Hukum Pidana di dalamnya diuraikan mengenai asas-asas hukum Pidana, penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana; Tinjauan Pembuktian di dalamnya diuraikan mengenai teori pembuktian, alat bukti, barang Bukti; serta Tinjauan Umum mengenai *cyber crime* di dalamnya diuraikan mengenai

pengertian *cybercrime*, bentuk-bentuk *cyber crime*, karakteristik *cyber crime* dan *cybercrime* dalam perspektif Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang pembuktian *cybercrime* dalam aspek penegakan hukum di Indonesia serta Hambatan-hambatan Pembuktian *cybercrime* dalam aspek penegakan hukum di Indonesia.

Bab IV adalah Penutup, berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.